

## **B A B I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang No.19 tahun 2009)

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spirituil. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Usaha memandirikan bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan adalah dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri yang berwujud pajak yang harus terus diupayakan dan perlu mendapatkan dukungan dari masyarakat.

Peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak sebagai salah satu sumber pembiayaan yang masih dimungkinkan dan terbuka luas, di dasarkan pada jumlah pembayar pajak dari tahun ke tahun yang diharapkan semakin banyak seiring dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk dan kesejahteraan masyarakat. Pajak merupakan penerimaan negara yang akan digunakan untuk pembiayaan umum dari segala kegiatan pemerintah, bahkan pajak juga merupakan salah satu tolak ukur dari keberhasilan perekonomian suatu Negara.

Pajak mempunyai dua fungsi utama, yaitu fungsi budgeter dan fungsi mengatur. Dalam fungsinya yang budgetair pajak lebih berkaitan dengan fungsinya sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang nantinya akan digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan administrasi pemerintahan, sedang dalam fungsinya yang mengatur (*regulerend*) pajak lebih berkaitan dengan upaya pemerintah untuk mengatur : Perekonomian, alokasi sumber-sumber ekonomi, redistribusi pendapatan dan konsumsi

Fungsi mengatur dari pajak ini akan semakin nampak dengan semakin majunya perekonomian suatu negara. Semakin kompleks perekonomian suatu negara, pajak akan semakin diperlukan sebagai salah satu kebijakan fiskal yang dapat digunakan untuk mengatur irama perekonomian.

Di samping dapat dipergunakan untuk mengatur irama perekonomian, pajak dapat juga digunakan untuk mengatur alokasi sumber-sumber ekonomi ke arah yang dikehendaki. Pemberian fasilitas perpajakan pada daerah-daerah atau sektor-sektor tertentu dapat mendorong alokasi sumber-sumber ekonomi pada daerah-daerah atau sektor-sektor tersebut. Demikian juga sebaliknya pengenaan pajak yang tinggi terhadap hasil yang diperoleh oleh suatu daerah atau sektor akan cenderung menimbulkan realokasi sumber dari sektor tersebut ke arah sektor lain.

Sektor pajak merupakan pilihan yang tepat untuk mencari alternatif sumber penerimaan negara dari sektor non migas, karena pajak relatif lebih stabil terhadap perubahan kondisi perekonomian dunia, di samping sebagai wujud nyata partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat, untuk meningkatkan kemandirian dalam pembiayaan nasional

Pilihan terhadap pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan agar mendapat kekuatan dalam pelaksanaannya diperlukan landasan hukum atau

status formal, yaitu :

1. Perencanaan pembangunan harus disahkan melalui suatu keputusan lembaga perwakilan rakyat
2. Perencana pembangunan lebih merupakan suatu kebijaksanaan pemerintah saja. Status formal atau kedudukan hukum suatu kebijaksanaan pemerintah, berupa Peraturan Pemerintah atau Keputusan Presiden;
3. Garis-garis besar atau kebijaksanaan-kebijaksanaan dasar suatu rencana pembangunan disetujui atau ditetapkan oleh lembaga perwakilan rakyat.

Dengan adanya landasan tersebut diharapkan pajak dapat dijadikan sebagai perwujudan dari kemampuan sendiri dalam membiayai kegiatan pembangunan dari seluruh komponen bangsa.

Hal ini sesuai dengan program pemerintah untuk dapat lebih mandiri dalam membiayai pembangunan, mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri dan penjualan minyak bumi yang rentan terhadap faktor-faktor eksternal.

Sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan di dalam negeri khususnya di bidang penerimaan pajak, maka mulai tahun 1983 pemerintah telah mengadakan *Tax Reform*/pembaharuan di bidang perpajakan, yaitu dengan dikeluarkannya tiga Undang-undang (UU) Pajak baru, yang masing-masing adalah :

1. Undang-undang Nomor 6 tahun 1983, tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan;
2. Undang-undang Nomor 7 tahun 1983, tentang Pajak Penghasilan.  
Keduanya mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1984, dan
3. Undang-undang Nomor 8 tahun 1983, tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, yang mulai berlaku tanggal 1 April 1985.

kemudian dalam tahun 1985 dikeluarkan lagi dua Undang-undang Pajak baru, yaitu Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan, dan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, tentang Bea Meterai yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 1986.

Mulai tahun 2002 Direktorat Jenderal Pajak mulai melakukan reformasi birokrasi dengan memperbarui layanan perpajakan yang berbasis dengan *modernisasi*.

Dengan adanya pembaharuan di bidang perpajakan ini maka sistim pemungutan pajak di negara kita mengalami perubahan yang sangat mendasar, baik dari segi ciri dan coraknya. Perubahan tentang ciri dan corak dari sistim pemungutan pajak tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pemungutan pajak merupakan perwujudan dan pengabdian serta peran serta Wajib Pajak/Penanggung Pajak(WP/PP) secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional;
2. Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pajak, sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan, berada pada anggota masyarakat WP/PP sendiri. Pemerintah dalam hal ini aparat perpajakan, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan WP/PP berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan;
3. Anggota masyarakat WP/PP diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotong royongan nasional melalui sistim menghitung, memperhitungkan dan membayar sendiri pajak yang terhutang (*self assessment*).

Implementasi dari perubahan sistim ini pada saat tersebut memang

dirasakan sangat berat, karena :

1. Masyarakat belum siap untuk menjadi subyek dalam sistim perpajakan nasional, hal ini tidak hanya disebabkan oleh masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, tetapi juga oleh tingkat pengetahuan masyarakat akan pajak yang masih relatif sangat rendah;
2. Sumber daya manusia yang dimiliki oleh aparat perpajakan sendiri pada saat tersebut sebenarnya belum siap untuk melaksanakan sistim self assessment;
3. Prasarana, sarana dan data base (basis data) yang diperlukan untuk menggali seluruh informasi dari WP/PP masih sangat belum memadai.

Walaupun demikian dengan adanya reformasi perpajakan ini ternyata dari sisi penerimaan pemerintah memberikan hasil yang sangat berarti. Porsi terbesar penerimaan negara di APBN adalah dari sektor perpajakan. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, pada tahun 2013 rencana penerimaan APBN Rp.1.502 Triliun (T) yang ditopang dari sektor penerimaan perpajakan sebesar Rp.1.148,36T atau sebesar 76%. Pada Tahun 2014, rencana penerimaan APBN Rp.1.635,4T yang ditopang dari sektor penerimaan perpajakan sebesar Rp.1.246,1T atau sebesar 76%. Pada tahun 2015, rencana penerimaan APBN Rp.1.793,6T yang ditopang dari sektor penerimaan perpajakan sebesar Rp.1.380,0T atau sebesar 77%. sektor perpajakan sangat diharapkan dalam keberhasilan mengumpulkan pemasukan pajak untuk membiayai pembangunan di Indonesia. Untuk itu sangat diperlukan kebijakan-kebijakan di sektor perpajakan untuk dapat menambah penerimaan pajak.

Dengan adanya beberapa kali perubahan pada sistim perpajakan nasional tersebut ternyata tidak merubah ciri dan corak sistim pemungutan pajak yang berlaku, yaitu sistim "*self assessment*", yang berarti bahwa Wajib Pajak diwajibkan menghitung, memperhitungkan dan membayar sendiri jumlah

pajak yang seharusnya terhutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga penentuan besarnya pajak yang terhutang berada pada Wajib Pajak sendiri.

Selain dari pada itu Wajib Pajak diwajibkan pula melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terhutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan sistim ini diharapkan pelaksanaan administrasi perpajakan yang berbelit-belit dan birokratis akan dapat dihilangkan. Tugas administrasi perpajakan tidak lagi seperti yang terjadi pada masa yang lampau, dimana administrasi perpajakan meletakkan kegiatannya pada tugas merampungkan/menetapkan semua Surat Pemberitahuan (SPT) guna menentukan jumlah pajak yang terhutang dan jumlah pajak yang seharusnya dibayar.

Sistim perpajakan seperti ini nampaknya sangat ideal karena Wajib Pajak yang dapat mengetahui dengan "persis" kewajiban perpajakannya, penghitungan besarnya pajak dan penyelesaiannya diserahkan kepada mereka sendiri.

Apabila Wajib Pajak telah melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku (benar dan lengkap), maka secara teoritis kewajiban perpajakannya itu menjadi "rampung". Namun dalam kenyataannya hal tersebut bisa saja terjadi sebaliknya, oleh karena itu dalam rangka untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak yang telah mendapatkan kepercayaan menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak-pajaknya yang terhutang, fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) yang meliputi kegiatan penelitian, pemeriksaan dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan harus secara terus menerus dilaksanakan.

Upaya untuk terus menerus mengawasi potensi perpajakan tersebut di antaranya adalah dengan melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan. Intensifikasi pajak merupakan kegiatan optimalisasi penggalian penerimaan pajak terhadap obyek serta subyek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi pajak. Sedangkan ekstensifikasi pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak terdaftar dan perluasan obyek pajak dalam administrasi DJP. Tindakan ekstensifikasi ini adalah merupakan pencarian data dan atau pengecekan data terhadap Wajib Pajak yang telah mempunyai penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) akan tetapi mereka itu belum mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, yaitu dengan melakukan penyisiran (*Canvassing*), dan pengolahan data dari fihak ketiga/sumber data lainnya, yang kemudian ditindaklanjuti dengan pemberian pemberitahuan/himbauan untuk menjadi Wajib Pajak.

Intensifikasi pajak merupakan kegiatan optimalisasi penggalian penerimaan pajak terhadap obyek serta subyek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi pajak. Sedangkan ekstensifikasi pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak terdaftar dan perluasan obyek pajak dalam administrasi DJP. Tindakan ekstensifikasi ini adalah merupakan pencarian data dan atau pengecekan data terhadap Wajib Pajak yang telah mempunyai penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) akan tetapi mereka itu belum mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, yaitu dengan melakukan penyisiran (*Canvassing*), dan pengolahan data dari fihak ketiga/sumber data lainnya, yang kemudian ditindaklanjuti dengan pemberian pemberitahuan/himbauan untuk menjadi Wajib Pajak.

Walaupun ekstensifikasi dan intensifikasi pajak ini telah lama dilaksanakan,

namun berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan maupun penyidikan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, yang dalam hal ini dilakukan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah Ditjen Pajak, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) baik KPP. LTO (Large Tax Office), KPP.Madya, maupun KPP. Pratama, ternyata belum semua Wajib Pajak mematuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang, misalnya masih ada di antara mereka yang tidak melaporkan SPT nya, masih ada yang tidak menyetorkan jumlah pajak yang seharusnya terhutang, dengan demikian dapat dikatakan bahwa potensi perpajakan yang sebenarnya cukup “menjanjikan”, ternyata belum sepenuhnya dapat dikelola secara optimal.

Rendahnya optimalisasi pemungutan pajak ini dapat diukur dari rasio/perbandingan antara jumlah penerimaan pajak dengan jumlah *produkt domestik bruto* (PDB) suatu negara /*tax ratio*.

Hingga saat ini, *tax ratio* Indonesia masih sangat kecil, bahkan di antara negara-negara Asia Tenggara, Indonesia termasuk dalam kategori terendah oleh karena itu perlu adanya terobosan untuk menggali potensi pajak baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif.

Secara kuantitatif harus diupayakan agar jumlah Wajib Pajak terus bertambah, sedangkan secara kualitatif harus diarahkan untuk melakukan kontrol terhadap jumlah Wajib Pajak yang sudah terdaftar (mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak), apakah penghasilan yang dilaporkan merupakan penghasilan yang “sesungguhnya”, mengingat jumlah Wajib Pajak yang telah terdaftar adalah termasuk juga Wajib Pajak yang melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)nya nihil.

Sebagai upaya untuk melakukan terobosan khususnya dalam penggalan potensi perpajakan sebagaimana disebutkan di atas, pemerintah



yang dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2015 telah mengeluarkan kebijakan pajak bagi Wajib Pajak yang secara sukarela melakukan pembetulan atas pelaporan pajak tahun-tahun yang lalu tanpa dikenai denda dan sanksi administrasi, yang dikenal dengan *Reinventing Policy*.

*Reinventing Policy* merupakan program penghapusan sanksi administrasi Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai sebagai bentuk pemberian fasilitas perpajakan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan surat Pemberitahuan dan Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak. Kebijakan ini di samping merupakan bagian dari program intensifikasi dan ekstensifikasi pajak juga dimaksudkan untuk memberikan fasilitas kepada wajib pajak agar mau menyampaikan dan atau membetulkan Surat pemberituannya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kebijakan ini juga diambil untuk dapat memenuhi target penerimaan Pajak tahun 2015 yang sebesar Rp.1.360T.

Kebijakan *Reinventing Policy* ini dibuat dengan pertimbangan :

1. Dalam rangka melakukan pembinaan terhadap Wajib Pajak dan untuk mendorong Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan, membayar atau menyetorkan kekurangan pembayaran pajak dalam Surat Pemberitahuan, serta melaksanakan pembetulan Surat Pemberitahuan di tahun 2015 sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan negara dan membangun basis perpajakan yang kuat, diperlukan adanya instrumen kebijakan di bidang perpajakan;
2. Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor [6 Tahun 1983](#) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor [16 Tahun 2009](#),

Direktur Jenderal Pajak diberikan kewenangan untuk mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;

3. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 1 dan huruf 2 serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak.

Di dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan No.91/PMK.03/2015 disebutkan Direktur Jenderal Pajak atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangi atau menghapuskan Sanksi Administrasi dalam hal Sanksi Administrasi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.

Sanksi Administrasi yang dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terbatas atas:

1. Keterlambatan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya dan/atau SPT Masa untuk Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya;
2. Keterlambatan pembayaran atau penyetoran atas kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya;

- 3 Keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak sebagaimana tercantum dalam SPT Masa untuk Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya; dan/atau
4. Pembedulan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan kemauan sendiri atas SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya dan/atau SPT Masa untuk Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar yang dilakukan pada tahun 2015.

Dalam rangka mendapatkan pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Wajib Pajak menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) Surat Tagihan Pajak;
2. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
3. ditandatangani oleh Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak orang pribadi atau wakil Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak badan, dan tidak dapat dikuasakan; dan
4. disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dokumen berupa:

1. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa keterlambatan penyampaian SPT, keterlambatan pembayaran pajak, dan/atau pembedulan SPT dilakukan karena kekhilafan atau bukan karena kesalahan dan ditandatangani di atas meterai oleh Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak orang pribadi atau wakil Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak badan;
2. Fotokopi SPT atau SPT pembedulan yang disampaikan atau *print-out* SPT

- atau SPT pembetulan berbentuk dokumen elektronik yang disampaikan;
3. Fotokopi bukti penerimaan atau bukti pengiriman surat yang dianggap sebagai bukti penerimaan penyampaian SPT atau SPT pembetulan;
  4. Fotokopi Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan pajak terutang yang tercantum dalam SPT Masa atau bukti pelunasan kekurangan pajak yang tercantum dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan atau bukti pelunasan pajak yang kurang dibayar yang tercantum dalam SPT pembetulan; dan
  5. Fotokopi Surat Tagihan Pajak.

Pada dasarnya *Reinventing Policy* bertujuan untuk mendorong Wajib Pajak agar lebih jujur, konsisten, patuh dan sukarela dalam melaksanakan kewajiban pajaknya, yang pada saat sebelumnya tidak sepenuhnya dilakukan oleh Wajib Pajak. Peraturan perundangan dengan konsep *Reinventing Policy* berlaku dalam periode waktu tertentu, setelah itu peraturan tersebut tidak berlaku lagi.

Undang-undang KUP memberikan fasilitas *Reinventing Policy* berupa penghapusan sanksi administrasi berupa bunga terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi ataupun Badan yang ingin menyampaikan dan memperbaiki SPTnya. Pembatasan waktu ini harus dilakukan karena ada kemungkinan disalahgunakan. Apabila tidak diberikan batas waktu, justru dapat menyebabkan penurunan kepatuhan Wajib Pajak.

Pemberian kesempatan kepada Wajib Pajak melalui *Reinventing Policy* ini diharapkan akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak di masa yang akan datang. Kebijakan penghapusan sanksi administrasi memberikan kesempatan bagi Wajib Pajak untuk meningkatkan keterbukaan (*disclosure*) atas kewajiban perpajakannya, sebelum diterapkannya penegakan hukum (*law enforcement*) pajak. Oleh karena setelah *Reinventing Policy* berakhir, DJP akan melakukan upaya penegakan hukum berdasarkan informasi yang telah

dimiliki.

penegakan hukum adalah perhatian dan penggarapan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht an actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*).

Yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu.

Penegakan hukum kepada Wajib Pajak yang tidak patuh, yaitu mereka yang tidak menanggapi pemberitahuan/himbauan untuk mendaftarkan diri sebagai WP dan atau tidak melaporkan pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku tersebut, antara lain adalah dengan melakukan pemeriksaan pajak terhadap Wajib Pajak tersebut, dan untuk selanjutnya apabila penghasilan Wajib Pajak telah melampaui penghasilan tidak kena pajak (untuk WP. Perseorangan), atau setelah satubulan saat usahadijalankanWP.

Badan yang tidak mendaftarkan dirinya untuk memperoleh NPWP., maka kepadanya dapat diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara jabatan, atau dilakukan penyidikan.

Di samping itu sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 (UU.NO.16/2009), kepada mereka juga dapat dikenai sanksi pidana dengan ancaman penjara paling lama enam tahun dan denda paling tinggi empat kali jumlah pajak yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar.

Mengingat perkembangan jumlah Wajib Pajak dan jumlah penyetoran pajak yang kurang mengembirakan dari tahun ketahun, maka secara yuridis pelaksanaan penegakan hukum tersebut harus dilakukan secara optimal,

yaitu sampai kepada penjatuhan sanksi secara tegas

Secara teoritis apabila Wajib Pajak patuh mengikuti program *Reinventing Policy*, yaitu dengan memperbaiki Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan atau SPT masa secara benar, maka mereka akan memperoleh banyak keuntungan, karena di samping tidak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, di samping itu juga mereka akan memperoleh kemudahan-kemudahan dalam pengurusan pajak lainnya yang kesemuanya itu di dasarkan pada landasan hukum yang kuat, yaitu berupa Undang-undang (UU.NO.16 tahun 2009), dan peraturan pelaksanaan lainnya (Peraturan Pemerintah, Keputusan Dirjen Pajak, Surat Edaran Dirjen Pajak, Instruksi Dirjen) ,namun pada kenyataannya masih ada Wajib Pajak yang belum/tidak memanfaatkan *Reinventing Policy* tersebut secara maksimal, karena masih adanya berbagai kendala, misalnya masih adanya keragu-raguan dari Wajib Pajak atas *Reinventing Policy* itu sendiri, masih adanya Wajib Pajak yang tidak patuh sehingga memang tidak mau mengikuti program *Reinventing Policy* , dan masih adanya Wajib Pajak yang memang belum mengetahui adanya kebijakan *Reinventing Policy* ini.

Oleh karena itu agar tujuan *Reinventing Policy* yaitu terciptanya kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya dan target penerimaan pajak dapat terealisasi maka bagaimanapun juga kendala-kendala tersebut harus dapat diatasi. Berdasarkan hal-hal tersebut maka penulis tertarik untuk membuat Skripsi dengan judul :**“PERANAN KEBIJAKAN REINVENTING POLICY 2015 TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA KREMBANGAN”**.

## 1.2. Rumusan Masalah

Sejak reformasi perpajakan yang pertama yang telah dimulai pada

tahun 1983, sistim pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah *Self Assessment System*. Dalam sistim ini WP tidak hanya menjadi obyek tetapi justru menjadi subyek yang diharapkan dapat aktif berpartisipasi dalam sistim perpajakan nasional. Dengan berlakunya sistim ini dan didukung dengan adanya beberapa Undang-undang yang telah diperbaharui, maka diharapkan Wajib Pajak akan menjadi patuh dalam memenuhi kewajibannya. Sebagai upaya untuk mendorong kepatuhan Wajib Pajak tersebut, pemerintah telah memberlakukan suatu kebijakan yaitu *Reinventing Policy*, yang sebenarnya memberikan banyak keuntungan bagi Wajib Pajak, diantaranya tidak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga atas pajak yang tidak atau kurang dibayar. Bertitik tolak dari hal tersebut maka permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kepatuhan Wajib Pajak sebelum diberlakukannya *Reinventing Policy* ?
2. Bagaimana peranan *Reinventing Policy* terhadap kepatuhan Wajib Pajak ?
3. Bagaimana upaya untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak setelah berakhirnya *Reinventing Policy* ?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk :

1. Menganalisis sampai sejauh mana tingkat kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya sebelum diberlakukannya *Reinventing Policy*;
2. Menganalisis sampai sejauh mana peranan dari suatu kebijakan *Reinventing Policy* terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
3. Merumuskan upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak setelah berakhirnya *Reinventing Policy*.

#### 1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat diadakan penelitian ini adalah untuk :

1. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk menentukan kebijakan-kebijakan dalam hal perpajakan.

2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Krembangan

Memberi masukan dalam melakukan analisis potensi penerimaan pajak dalam pembuatan prognosa rencana pencapaian penerimaan pajak.

3. Bagi Perguruan Tinggi

Untuk menambah karya ilmiah mahasiswa pada perpustakaan sebagai acuan bagi mahasiswa yang akan datang dalam mengambil topik yang sama.

4. Bagi Penulis

a. Untuk menambah ilmu pengetahuan tentang masalah yang di hadapi dan perbandingan antara teori dan prakteknya.

b. Untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang di dapat di bangku perkuliahan.

c. Untuk menambah wawasan mengenai dampak kebijakan *Reinventing Policy* terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan mengetahui besar penerimaan pajak setelah kebijakan *Reinventing Policy* ini diterapkan.